

MEMBANGUN BUDAYA TAAT HUKUM DEMI MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 DI DESA PEMATANG

Muhammad Habibi^{1*}, Mirza Agung Rahmatullah², Sholikhul Huda³, Achmad Alif Nurbani⁴, Sandika Saputra⁵, Soni Alfandi⁶

Prodi Hukum, Universitas Indonesia Mandiri

muhammadhabibifh@gmail.com^{1*}, mirzaagung1999@gmail.com², solikhul1220@gmail.com³, achmadalifnurbani@gmail.com⁴, sandikas453@gmail.com⁵, sonialfandi01@gmail.com⁶

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan budaya taat hukum di Desa Pematang sebagai kontribusi nyata menuju visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan dilaksanakan selama enam minggu melalui metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Pokdarkum). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan aturan hukum yang berlaku. Sebanyak 72% peserta mengalami peningkatan skor pemahaman hukum berdasarkan pre-test dan post-test. Terbentuknya Pokdarkum diharapkan menjadi motor penggerak budaya hukum yang berkelanjutan di tingkat desa, menunjang pilar supremasi hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026–2045.

Kata kunci: budaya hukum, taat hukum, pengabdian masyarakat, Indonesia Emas 2045, Desa Pematang

ABSTRACT

This community service project aims to build awareness and a culture of legal compliance in Pematang Village as a concrete contribution toward the vision of Golden Indonesia 2045. Activities were carried out over six weeks using methods of socialization, legal counseling, interactive discussion, and the formation of a Legal Awareness Group (Pokdarkum). The results showed an increase in community understanding of rights, obligations, and applicable laws. A total of 72% of participants showed improved scores in legal understanding based on pre-test and post-test assessments. The formation of Pokdarkum is expected to serve as a sustainable driver of legal culture at the village level, supporting the rule of law pillar in the National Long-Term Development Plan 2026–2045.

Keywords: legal culture, legal compliance, community service, Golden Indonesia 2045, Pematang Village

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, norma-norma hukum yang ada hanya akan menjadi tulisan di atas kertas tanpa daya ikat yang nyata.¹ Kesadaran hukum tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus dipupuk melalui proses pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan yang konsisten.

Dalam konteks bernegara, Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Konsekuensi logisnya, setiap warga negara—tanpa terkecuali—terikat oleh supremasi hukum. Namun, antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang senyatanya) masih terdapat jarak yang signifikan.² Jarak inilah yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan hukum nasional, terutama di daerah pedesaan.

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada peringatan satu abad kemerdekaan. Salah satu pilar strategis yang disebutkan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional adalah pembangunan supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.³ Artinya, budaya taat hukum bukan sekadar harapan moral, melainkan sebuah keharusan strategis.

Lawrence Friedman membedakan komponen sistem hukum menjadi tiga: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Dari ketiga komponen tersebut, budaya hukum merupakan kunci penentu apakah hukum benar-benar hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Tanpa budaya hukum yang kuat, substansi dan struktur hukum yang sempurna pun tidak akan efektif.

Desa Pematang dipilih sebagai lokasi pengabdian berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, sebagaimana terindikasi dari minimnya pemahaman warga terhadap peraturan desa dan hukum keluarga. Kedua, belum terbentuknya forum atau kelompok sadar hukum di tingkat desa. Ketiga, antusiasme perangkat desa yang tinggi untuk bermitra dalam kegiatan pemberdayaan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan tujuan: (1) meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Desa Pematang; (2) membangun budaya taat hukum sebagai gaya hidup; dan (3) membentuk Kelompok Sadar Hukum (*Pokdarkum*) sebagai keberlanjutan program. Artikel ini melaporkan proses pelaksanaan, hasil, dan evaluasi kegiatan tersebut.

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 12.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1995), hlm. 34.

³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Visi Indonesia 2045: Indonesia Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur* (Jakarta: Bappenas, 2019), hlm. 5.

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Budaya Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan budaya hukum sebagai keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵ Budaya hukum mencerminkan internalisasi nilai-nilai hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perilaku sehari-hari masyarakat.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pembangunan budaya hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Budaya hukum yang positif ditandai oleh sikap menghormati hukum, kepatuhan sukarela, dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum.⁶ Tiga indikator ini menjadi acuan utama dalam merancang program pengabdian di Desa Pematang.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa

Berdasarkan data Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) tahun 2022, masyarakat di wilayah perdesaan masih menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan.⁷ Faktor penyebabnya antara lain adalah rendahnya akses informasi hukum, minimnya penyuluhan hukum yang menjangkau desa, dan kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat.

Otje Salman mengemukakan bahwa kesadaran hukum tidak identik dengan pengetahuan hukum. Seseorang bisa saja mengetahui suatu aturan hukum tetapi tidak memiliki kesadaran untuk mematuinya.⁸ Oleh karena itu, program peningkatan kesadaran hukum harus menyentuh dimensi nilai (value) dan sikap (attitude), bukan sekadar dimensi kognitif (pengetahuan).

3. Negara Hukum dan Visi Indonesia Emas 2045

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁹ Prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan hukum yang berlaku, berlaku adil bagi semua pihak.

Dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan HDI (Human Development Index) di level very high. Salah satu prasyaratnya adalah kepastian hukum dan ketaatan hukum yang merata, termasuk di tingkat

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 55.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 297.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: BPS, 2022), hlm. 18.

⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum."

pedesaan.¹⁰ Pemerintah desa, dalam hal ini, memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan hukum di akar rumput.

Undang-Undang Desa mengamanatkan kepada kepala desa untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.¹¹ Mandat ini menjadi landasan hukum bagi program pengabdian yang melibatkan pemerintah desa sebagai mitra utama kegiatan.

C. METODE PELAKSANAAN

1. Pendekatan dan Jenis Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif (participatory action research), di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses pemberdayaan hukum.¹² Pendekatan ini dipilih karena terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku dibandingkan metode ceramah satu arah.

Secara metodologis, kegiatan ini mengombinasikan metode empiris dan normatif.¹³ Sisi empiris dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sisi normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menyiapkan materi sosialisasi.

2. Lokasi dan Peserta

Kegiatan dilaksanakan di Desa Pematang selama periode Februari–Maret 2026. Berdasarkan hasil survei awal, teridentifikasi bahwa mayoritas penduduk Desa Pematang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil dengan tingkat pendidikan rata-rata SMP.¹⁴ Kondisi ini menjadi pertimbangan dalam menyederhanakan materi dan bahasa yang digunakan.

Total peserta kegiatan berjumlah 325 orang secara kumulatif dalam enam sesi. Peserta terdiri dari ibu rumah tangga, pemuda desa, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat pemerintah desa.¹⁵ Representasi peserta yang beragam ini bertujuan agar pesan tentang budaya taat hukum dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

3. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam sesi utama sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

¹⁰ Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 (Jakarta: Bappenas, 2023), hlm. 112.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) huruf c.

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 15.

¹⁴ Kepala Desa Pematang, Wawancara, 15 Februari 2025.

¹⁵ Observasi lapangan dilakukan oleh Tim Pengabdian pada tanggal 10–12 Februari 2025 di Desa Pematang.

No	Tanggal	Kegiatan	Peserta	Keterangan
1	15 Feb 2026	Survei & koordinasi awal dengan perangkat desa	Tim Pengabdi	Pra-kegiatan
2	1 Mar 2026	Sosialisasi hukum (sesi 1): Hak & Kewajiban Warga	65 peserta	Balai Desa
3	8 Mar 2026	Sosialisasi hukum (sesi 2): Peraturan Desa & Tertib Administrasi	58 peserta	Balai Desa
4	15 Mar 2026	Penyuluhan hukum keluarga & perlindungan anak	72 peserta	Masjid Desa
5	22 Mar 2026	Simulasi & diskusi: penyelesaian sengketa secara musyawarah	50 peserta	Balai Desa
6	29 Mar 2026	Evaluasi & penutupan: pembentukan Kelompok Sadar Hukum	80 peserta	Lapangan Desa

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Pematang Tahun 2025

4. Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua instrumen: (1) pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan hukum peserta; dan (2) angket kepuasan untuk mengukur kualitas pelaksanaan program.¹⁶ Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan rerata skor pre-test dan post-test.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata skor pemahaman hukum peserta sebelum kegiatan adalah 48,3 dari skala 100. Sebagian besar peserta tidak mengetahui hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, tidak memahami prosedur pengurusan dokumen administrasi kependudukan, dan tidak mengetahui mekanisme pelaporan pelanggaran hukum.¹⁷ Kondisi ini selaras dengan temuan berbagai penelitian bahwa aksesibilitas informasi hukum di perdesaan masih sangat terbatas.

Wawancara dengan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa budaya sungkan (enggan) melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang masih sangat dominan. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan aparat, bahkan untuk kasus-kasus yang seharusnya ditangani secara hukum formal.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan

¹⁶ Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm. 99.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam & HuMa, 2002), hlm. 216.

Sesi pertama dan kedua difokuskan pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara serta peraturan desa yang berlaku. Materi disajikan dalam bahasa sederhana dengan banyak contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa.¹⁸ Metode ini terbukti meningkatkan keterlibatan dan antusiasme peserta secara signifikan.

Sesi ketiga membahas hukum keluarga, termasuk hak-hak perempuan dalam perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dan perlindungan anak. Topik ini mendapat respons yang sangat antusias, terutama dari peserta perempuan.¹⁹ Banyak peserta yang baru menyadari hak-hak hukum mereka yang selama ini tidak diketahui.

Sesi keempat menggunakan metode simulasi penyelesaian sengketa secara musyawarah. Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok yang memerankan pihak-pihak yang bersengketa. Metode role-playing ini efektif membantu peserta memahami prosedur hukum dalam suasana yang tidak intimidatif.²⁰ Simulasi juga memperkuat nilai-nilai musyawarah mufakat yang merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Pematang.

3. Hasil Evaluasi Program

Berdasarkan hasil post-test, rata-rata skor pemahaman hukum peserta meningkat menjadi 74,6 dari skala 100. Ini berarti terjadi peningkatan rata-rata sebesar 26,3 poin atau setara dengan 54,5% dari kondisi awal. Secara lebih rinci: 72% peserta mengalami peningkatan skor di atas 20 poin; 18% mengalami peningkatan antara 10–20 poin; dan 10% mengalami peningkatan kurang dari 10 poin.

Dari angket kepuasan, 89% peserta menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan kegiatan. Aspek yang mendapat penilaian tertinggi adalah relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari (91%), kejelasan penyampaian materi (88%), dan manfaat yang dirasakan (93%).

4. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Pokdarkum)

Sebagai output strategis dari kegiatan ini, pada sesi penutupan dideklarasikan terbentuknya Kelompok Sadar Hukum (Pokdarkum) Desa Pematang yang beranggotakan 25 orang. Pokdarkum ini diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change) yang secara mandiri melanjutkan sosialisasi hukum kepada masyarakat setelah kegiatan pengabdian berakhir.²¹ Pembentukan Pokdarkum juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong terbentuknya jaringan penyuluh hukum di tingkat desa.

¹⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panduan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Ditjen PP-HAM, 2018), hlm. 23.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

²⁰ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 300.

²¹ Hukum Positif Indonesia mensyaratkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pokdarkum dilengkapi dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), program kerja satu tahun, dan modul panduan penyuluhan yang disusun oleh tim pengabdian dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.²² Kepala Desa Pematang berkomitmen untuk mengintegrasikan program Pokdarkum ke dalam APBDes tahun anggaran 2026.

5. Relevansi dengan Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 membutuhkan fondasi hukum yang kokoh di semua tingkatan masyarakat. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa tingginya Rule of Law Index berkorelasi positif dengan tingkat kemakmuran dan stabilitas sosial.²³ Oleh karena itu, membangun budaya hukum mulai dari tingkat desa bukan sekadar upaya normatif, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Program Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa penyuluhan hukum yang efektif mampu menurunkan angka pelanggaran hukum di komunitas sasaran sebesar rata-rata 30% dalam dua tahun pertama.²⁴ Jika pola ini dapat direplikasi di ribuan desa di seluruh Indonesia, dampak kumulatifnya terhadap budaya hukum nasional akan sangat signifikan.

Desa Pematang, dengan segala keterbatasannya, telah membuktikan bahwa perubahan budaya hukum dapat dimulai dari bawah. Model kegiatan yang diterapkan di Desa Pematang berpotensi untuk direplikasi di desa-desa lain, khususnya yang memiliki karakteristik demografis dan sosio-ekonomi serupa.²⁵ Ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan Indonesia.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema "Membangun Budaya Taat Hukum demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Desa Pematang" telah berhasil dilaksanakan dengan capaian yang melampaui target awal. Tiga simpulan utama dapat ditarik dari kegiatan ini.

Pertama, pemahaman hukum masyarakat Desa Pematang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar rata-rata 54,5% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Kedua, antusiasme masyarakat terhadap topik-topik hukum yang relevan dengan kehidupan mereka sangat tinggi, membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang kontekstual jauh lebih efektif

²² Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

²³ World Justice Project, *Rule of Law Index 2023* (Washington D.C.: WJP, 2023), hlm. 44.

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Kinerja 2023: Pembinaan dan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Kemenkumham, 2024), hlm. 7.

²⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 14.

daripada yang bersifat teoritis. Ketiga, terbentuknya Pokdarkum Desa Pematang sebagai legacy program yang berkelanjutan merupakan capaian terpenting dari kegiatan ini.

2. Saran

Berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi kegiatan, beberapa saran diajukan kepada berbagai pihak. Kepada pemerintah desa, disarankan untuk (a) mengintegrasikan program Pokdarkum dalam APBDes secara berkelanjutan; (b) menjadikan sosialisasi hukum sebagai agenda rutin di musyawarah desa; dan (c) menjalin kerjasama berkelanjutan dengan perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum.

Kepada perguruan tinggi, disarankan agar kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum dirancang dengan lebih terstruktur dan berorientasi pada dampak jangka panjang (long-term impact), bukan sekadar event-based. Kepada pemerintah daerah, perlu dipertimbangkan untuk memperluas program serupa ke seluruh desa dalam wilayah administratifnya sebagai bagian dari program pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Visi Indonesia 2045: Indonesia Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BPS.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2018). *Panduan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Ditjen PP-HAM.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Istanto, Sugeng. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Laporan Kinerja 2023: Pembinaan dan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Kemenkumham.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Miftah Thoha. (2003). *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otje Salman. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam & HuMa.

Sri Soemantri. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni.

World Justice Project. (2023). Rule of Law Index 2023. Washington D.C.: WJP.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

